



## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN GUBERNUR BENGKULU

NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2010  
TENTANG PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR  
MUTASI MASUK KE PROVINSI BENGKULU DAN KERINGANAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK KE PROVINSI BENGKULU  
ATAS NAMA KEPEMILIKIAN KENDARAAN BERMOTOR TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di Provinsi Bengkulu, maka perlu untuk mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk ke Provinsi Bengkulu dan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk ke Provinsi Bengkulu Atas Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor Tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pencabutan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk ke Provinsi Bengkulu dan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk ke Provinsi Bengkulu Atas Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1969 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tahun 2011 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2012; ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 341)
10. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2007 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2011 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENCABUTAN PERATURAN GUBERNUR BENGKULU NOMOR 2 TAHUN 2010 TENTANG PENGHAPUSAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK KE PROVINSI BENGKULU DAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MUTASI MASUK KE PROVINSI BENGKULU ATAS NAMA KEPEMILIKAN KENDARAAN BERMOTOR TETAP

Pasal 1

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Penghapusan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Ke Provinsi Bengkulu Dan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk Ke Provinsi Bengkulu Atas Nama Kepemilikan Kendaraan Bermotor Tetap (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu.  
pada tanggal 26 Juli 2012

Pt. GUBERNUR BENGKULU  
WAKIL GUBERNUR, 7

H. JUNAIDI HAMSIAH

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 26 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BENGKULU,

Drs. H. ASNAWI A. LAMAT, M. Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19530812 197803 1 006